

Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPH Pasal 23 Dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur

Analysis of the Calculation, Deposit, Reporting and Recording Mechanism of Income Tax Article 23 and VAT in Manufacturing Companies

Sopyan*¹, Firman Menne¹, Indrayani Nur²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

*Correspondent author email: sopyancomstar.95@gmail.com

Diterima: 23 September 2024 / Disetujui: 30 Desember 2024

Abstrak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian penerapan Perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan manufaktur dengan undang-undang perpajakan. Objek penelitian adalah PT Sarana Sinar Sulawesi. Alat analisis yang digunakan yaitu Teknik Analisis Deskriptif Komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sarana Sinar Sulawesi melaksanakan pemotongan PPh pasal 23 dengan mengenakan tarif 2% untuk jasa dan 15% untuk selain yang dipotong PPh 21 dan untuk PPN menggunakan tarif 10% namun ada perubahan tarif menjadi 11% yang berlaku pada bulan april 2022. Penyetoran PPh Pasal 23 dilaksanakan sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk penyetoran PPN dilaksanakan sebelum atau paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 23 dilaksanakan sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan untuk PPN sebelum atau paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pph pasal 23 dan PPN pada Perusahaan manufaktur telah sesuai dengan UU Nomor. 36 Tahun 2008 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan Pencatatan pajak penghasilan. Dan UU nomor 42 Tahun 2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan Pencatatan pajak pertambahan nilai.

Kata Kunci: PPH 23, PPN, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

Abstract. The aim of the research is to analyze and find out the suitability of the implementation of the calculation, deposit, reporting and recording of income tax article 23 and Value Added Tax in manufacturing companies with the tax law. The object of research is PT Sarana Sinar Sulawesi. The analytical tool used is the Comparative Descriptive Analysis Technique. The results showed that PT Sarana Sinar Sulawesi implemented withholding income tax article 23 by imposing a 2% rate for services and 15% for other than those deducted by PPh 21 and for VAT using a 10% rate but there was a change in the rate to 11% which took effect in April 2022. Article 23 PPh deposit is carried out before or no later than the 10th of the following month and for VAT deposit it is carried out before or no later than the 30th of the following month. Article 23 PPh reporting is carried out before or no later than the 20th of the following month and for VAT before or no later than the 30th of the following month. Withholding, depositing, reporting and recording of article 23 income tax and VAT in manufacturing companies is in accordance with Law Number. 36 of 2008 concerning withholding, depositing, reporting, and recording of income tax. And Law number 42 of 2009 concerning withholding, depositing, reporting, and recording of value added tax.

Keywords: PPH 23, VAT, Calculation, Deposit, Reporting



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Untuk Mengukur perkembangan dari suatu Negara dapat dilihat dari seberapa mandiri negara tersebut dalam membiayai pembangunan negaranya. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagaimana yang kita tahu pemerintah sedang mewujudkan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak selalu dipacu dengan tujuan untuk menjadi primadona penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyak cara ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan pendapatan

dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Mardiasmo, 1987). Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Semua jenis pajak yang dipungut memerlukan kepatuhan guna mencapai jumlah penerimaan pajak yang optimal, salah satu jenis pajak diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak, dimana pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Mengenai ketetapan Menteri Keuangan atau PMK 244 tahun 2008 mengenai jenis jasa lain seperti yang dimaksud pada pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang memuat mengenai pajak penghasilan dan Dalam Undang - Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008. Ketetapan mengenai hal yang dimaksud dirancang dalam ketetapan Menteri Keuangan Nomor/141/PMK03/2015 mengenai jenis jasa lain, seperti yang dimaksud pada pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan telah diubah terakhir dengan UU Nomor. 36 Tahun 2008 kemudian disahkan tanggal, 27 juli 2015 mengharuskan seluruh perusahaan wajib pajak agar melaksanakan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto terhadap jasa. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan , atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang jasa. Disamping itu juga hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan self assessment yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutangnya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam UU PPN No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.62 /PMK.03/2022 dimana Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%. Dalam UU PPN ditetapkan pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli Sedangkan yang menghitung hingga melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam sistem pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Self Assessment System dimana hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan untuk timbul kerawanan atas terjadinya kesalahan dari mekanisme dalam menghitung,

menyetor, melaporkan, serta mencatat Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Hal hal yang seperti Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar, Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar, ataupun nihil merupakan hasil yang biasa berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian penerapan Perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan manufaktur dengan undang-undang perpajakan. Objek penelitian adalah PT Sarana Sinar Sulawesi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang “Mekanisme Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Manufaktur”. Pengumpulan data yang dilakukan terhadap penelitian di PT. Sarana Sinar Sulawesi menggunakan 3 cara, berikut merupakan uraian yang digunakan:

- a) Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, pencatatan langsung, melihat langsung dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan cara observasi adalah data mengenai Mekanisme Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai.
- b) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden tersebut dicatat atau direkam (Surahman, 2016) Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui narasumber secara tatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendukung data dari observasi sebelumnya. Data yang dikumpulkan melalui wawancara ini adalah data terkait Mekanisme Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur supaya lebih cenderung mengikuti situasi dan kondisi dari orang yang diwawancarai sehingga wawancara yang dilakukan lebih interaktif.
- c) Dokumentasi adalah sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung sebuah penelitian. Sugiyono (2015). Data yang akan diperoleh melalui dokumentasi berupa gambar-gambar dan dokumen-dokumen Mekanisme Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, menurut (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif penelitian berupa deskripsi terkait Mekanisme Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai serta Dokumen pendukung yang diperoleh pada PT. Sarana Sinar Sulawesi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data peneliti secara langsung yakni dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber PT. Sarana Sinar Sulawesi. Hasil observasi berupa data secara langsung dari lapangan seperti data Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Bukti Potong, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) serta Bukti pelaporan SPT Masa PPh 23 dan PPN. Wawancara dilakukan dengan bagian Finance dan pimpinan PT. Sarana Sinar Sulawesi, hasil wawancara yang dilakukan dapat berupa data informasi yang diperoleh dari responden secara langsung seperti tata cara Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya atau dari pihak lain. Data sekunder dapat berupa catatan, dokumentasi, serta bukti dokumen dan laporan historis yang dimiliki perusahaan seperti data-data spesifik Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari riset terdahulu, seperti jurnal, skripsi, karya ilmiah, serta data terkait teori dasar penelitian yang diperoleh dari artikel-artikel dan literatur terdahulu. Penulis juga memperoleh data sekunder seperti dasar hukum yang diperoleh dari artikel yang relevan contohnya pengertian teori dasar mengenai PPh Pasal 23, PPN, dan faktur pajak yang bersumber dari KUP, dan Undang-Undang yang

mengatur tentang Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berdasarkan tujuan penelitian dan dengan data yang diperoleh, maka peneliti melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

- a) Analisis dokumen-dokumen yang terkait dengan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23
- b) Menganalisis bukti potong dan SPT masa PPh Pasal 23 PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- c) Menganalisis SSP, bukti potong, dan SPT Masa PPh Pasal 23 PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.
- d) Menganalisis SPT Masa PPh Pasal 23 dan Bukti Penerimaan Surat PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- e) Menganalisis jurnal umum PPh Pasal 23 PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pencatatan pajak penghasilan pasal 23.
- f) Membandingkan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN yang dilaksanakan PT. Sarana Sinar Sulawesi dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan pendukung yang terkait.
- g) Membandingkan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi (SSS) dengan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum.
- h) Analisis dokumen-dokumen yang terkait dengan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPN
 - 1) Menganalisis faktur pajak dan SPT Masa PPN PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
 - 2) Menganalisis SSP, Bukti setor, dan SPT Masa PPN PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.
 - 3) Menganalisis SPT Masa PPN dan Bukti Penerimaan Surat PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
 - 4) Menganalisis jurnal umum PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pencatatan pajak pertambahan nilai.
 - 5) Membandingkan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan PT. Sarana Sinar Sulawesi dengan Nomor.62 /PMK.03/2022
 - 6) Membandingkan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi dengan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum.

Kegiatan analisis dibagi menjadi beberapa bagian yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut gambar model Analisis Interaktif Dalam analisis proses penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, berikut ini:

- a) Pengumpulan Data
Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif. Metode deskriptif berupa hasil penelitian di PT. Sarana Sinar Sulawesi yang akan dideskripsikan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan melalui penyusunan Skripsi. Metode reflektif berupa menyusun penelitian dengan menggunakan kerangka pikiran dan ide dari peneliti yang ilmiah.
- b) Reduksi Data
Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat reduksi data, untuk menentukan data yang relevan kemudian fokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai, dokumen-dokumen terkait PPh Pasal 23 dan PPN, serta dampak dari keterlambatan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai dan kesalahan dalam Pencatatan.

c) Penyajian Data

Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Peneliti menyajikan data dalam bentuk tulisan yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan juga menambahkan gambar sebagai pendukung dalam penyajian data.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka akan diperoleh kesimpulan sementara, dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir. (Romadhoni, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Sarana Sinar Sulawesi adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik seperti bahan-bahan perabotan alat rumah tangga. PT. Sarana Sinar Sulawesi sendiri didirikan pada tahun 1992 Saat ini PT. Sarana Sinar Sulawesi Semakin berkembang dan merupakan perusahaan pembuatan industri plastik alat rumah tangga terbaik di Makassar. PT. Sarana Sinar Sulawesi secara umum mengembangkan produk yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan apa yang di inginkan konsumen terutama dibidang alat perabot rumah tangga dan berkomitmen untuk lebih mengembangkan produk tersebut di seluruh Indonesia maupun luar Indonesia. PT. Sarana Sinar Sulawesi tidak memiliki cabang seperti perusahaan terkemuka lainnya akan tetapi PT. Sarana Sinar Sulawesi selalu memperhatikan apa yg di butuhkan oleh konsumen dan terus berkembang menjadi perusahaan pembuatan industri plastik terkemuka di kota Makassar maupun di Indonesia. Demi mempertegas penjualan perusahaan tersebut PT. Sarana Sinar Sulawesi berdiri di jalan kima III, nomor III KAV. N/4-B-3 Tamalanrea, Biringkanaya, Daya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa PPh Pasal 23 dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 23 yaitu 2% dengan DPP untuk sewa dan jasa sedangkan untuk royalti dan hadiah sebesar 15%, maka perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 PT. Sarana Sinar Sulawesi tahun 2015 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Berikut ini adalah tabel kesesuaian perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi dengan UU No. 36 tahun 2008 (angka dalam Rp). Dapat diketahui bahwa jumlah PPh pasal 23 atas jasa yang dipotong pada tahun 2022 mulai pada bulan Januari sampai dengan Desember pemotongan bersifat tetap dikarenakan PT. Sarana Sinar Sulawesi telah melakukan kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan jasa dalam urusan peningkatan produksi. Dalam setiap bulannya kegiatan Penggunaan Jasa pada PT Sarana Sinar Sulawesi bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa seperti PT Barru Barakah Properti, PT Indocare Pacific, dan PT Mandiri perkasa Utama, PT. Celebes Media Jaringan dan PT. Wahana Elok Langgeng Lestari. Kegiatan Jasa pada PT Sarana Sinar Sulawesi tidak hanya melibatkan satu kegiatan Jasa tetapi melibatkan beberapa kegiatan Jasa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT Sarana Sinar Sulawesi mengenakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku sebesar 2%. dan Sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa PPh Pasal 23 dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 23 yaitu 2% dengan DPP untuk sewa dan jasa sedangkan untuk royalti dan hadiah sebesar 15%, maka perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008.

Prosedur penyetoran PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT. Sarana Sinar Sulawesi dilakukan berdasarkan bukti potong PPh pasal 23 atas penggunaan jasa yang telah dibuat dan direkap selama satu bulan. Penyetoran PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT Sarana Sinar Sulawesi selama tahun 2022 mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember telah disetorkan ke kas negara sesuai dengan jumlah PPh pasal 23 atas penggunaan jasa yang terutang. Penyetoran PPh pasal 23 dilakukan sebelum batas ketentuan berakhir yaitu tanggal 10 bulai berikutnya. Bukti penyetoran PPh pasal 23 dicantumkan dalam bentuk SSP (Surat Setor Pajak). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa yang dilakukan PT Sarana Sinar Sulawesi telah sesuai dengan

ketentuan peraturan undang-undang Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT. Sarana Sinar Sulawesi melakukan penyetoran PPh Pasal 23 pada masa pajak Januari – Desember karena pada masa pajak tersebut terdapat biaya yang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 telah dilakukan PT Sarana Sinar Sulawesi sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 yaitu menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan setorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa terhutang pajak. Jika tanggal jatuh tempo pada hari libur kantor dan nasional, maka penyetoran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sarana administrasi yang digunakan untuk melakukan pelaporan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban perhitungan dan penyetoran jumlah pajak yang harus dilakukan dalam pelaporan pajak adalah dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga dalam pelaksanaan pelaporan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa pada Sarana Sinar Sulawesi tentunya harus menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa ke KPP (kantor pelayanan pajak). Batas waktu penyampaian SPT masa PPh Pasal 23 atas jasa yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut ini adalah bagan alir prosedur pelaporan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Sarana Sinar Sulawesi.

Prosedur pelaporan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT Sarana Sinar Sulawesi sebagai wajib pajak yaitu menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT. Sarana Sinar Sulawesi pada tahun 2022 mulai bulan Januari sampai dengan Desember telah dilaporkan sebelum batas ketentuan berakhir. Pelaporan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa yang dilakukan PT Sarana Sinar Sulawesi telah sesuai dengan No. 242/PMK.03/2014 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan PPh Pasal 23. (dapat dilihat pada lampiran). Berikut ini tabel kesesuaian pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (angka dalam Rp):

Prosedur pencatatan PPh Pasal 23 pada PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 seperti yang sudah dibahas sebelumnya sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia. Berikut ini adalah tabel kesesuaian pencatatan yang dilakukan oleh PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia.

Pada setiap akhir masa pajak, PKP berkewajiban untuk melakukan perhitungan pengkreditan PK dan PM agar diperoleh PPN LB/PPN KB. PPN LB merupakan kelebihan pembayaran PPN ke kas Negara dan dapat dikompensasikan dengan utang PPN pada masa berikutnya. Dalam hal ini PK yang dikreditkan lebih kecil dari PM yang dikreditkan dan begitu pun sebaliknya. PT Sarana Sinar Sulawesi akan membuat Faktur Pajak Keluaran kepada Pembeli pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP). Berikut merupakan contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai serta transaksi yang dilakukan oleh PT Sarana Sinar Sulawesi selama tahun 2022. Selain faktur PT Sarana Sinar Sulawesi juga mengeluarkan invoice atas transaksi saat penyerahan BKP atau JKP kepada pihak pembeli, dimana invoice ini berfungsi sebagai dokumen yang menjadi dasar penagihan atas transaksi yang dikenakan PPN. Berdasarkan perhitungan dari tabel di atas maka mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Sinar Sulawesi sudah sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009 yaitu dengan mengalikan DPP dengan tariff PPN sebesar 10% dan perubahan tariff PPN pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 62 /PMK.03/2022 yaitu dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 11% berlaku sejak bulan april 2022.

Penyetoran PPN dilakukan PKP dalam hal PPN Keluaran yang harus disetor lebih besar dibandingkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan sehingga menimbulkan kurang bayar. Penyetoran biasa dilakukan lewat kantor pos atau bank persepsi dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Di Luar Daerah Pabean Tanggal jatuh tempo yang dimaksud tanggal 30 bulan berikutnya. Jika tanggal jatuh tempo pada hari libur kantor dan nasional, maka penyetoran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Bila melewati tanggal jatuh tempo maka dapat dikenakan sanksi bunga sebesar 2% dari jumlah pajak terutang x bulan terlambat setor. Atas nilai Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan nilai Pajak Masukan maka menyebabkan nilai Pajak

Pertambahan Nilai menjadi kurang bayar. Jika terjadi kurang bayar maka Perusahaan hanya wajib menyetorkan PPN. Dalam hal ini PT Sarana Sinar Sulawesi mengalami kurang bayar, oleh karena itu perusahaan wajib menyetorkan PPN kurang bayarnya. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai wajib disetor oleh Pengusaha Kena Pajak atas PPN Kurang Bayar paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT PPN dilaporkan.

Pelaporan PPN adalah menuangkan hasil perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran kedalam sebuah dokument Surat Pemberitahuan Masa (SPT) masa PPN dan melaporkannya ke Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar. Pelaporan dilakukan untuk setiap bulan dengan batas waktu tanggal 30 bulan berikutnya (untuk Januari – Desember). Jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur kantor atau nasional, maka pelaporan paling lambat dilakukan hari kerja berikutnya. Keterlambatan Pelaporan akan dikenai sanksi administrasi Rp 500.000.

Selama tahun 2022 telah melakukan 12 kali pelaporan SPT Masa PPN dan semuanya dilakukan sebelum batas akhir pelaporan. Dalam terjadi Kurang Bayar maka PT Sarana Sinar Sulawesi harus melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak). Pada saat pelaporan PT Sarana Sinar Sulawesi melakukan pelaporan melalui aplikasi E-Faktur.

Prosedur pencatatan PPN pada PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 seperti yang sudah dibahas sebelumnya sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia. Berikut ini adalah tabel pencatatan yang dilakukan PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia. PPN Kurang (Lebih) Bayar diperoleh dari hasil selisih antara nilai Pajak Keluaran dan nilai Pajak Masukan. Timbulnya PPN Kurang Bayar disebabkan karena nilai Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan nilai Pajak Masukan, sedangkan PPN Lebih Bayar disebabkan karena nilai Pajak Masukan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran.

Tetapi dalam hal ini PT Sarana Sinar Sulawesi tidak melakukan pencatatan atas Kurang Bayar/Lebih Bayar tiap bulannya, melainkan hanya pada akhir tahun. Maka dari itu selama tahun 2022 tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi sudah sesuai dengan UU nomor 42 Tahun 2009. Selama tahun 2022 tata cara pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi telah sesuai dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Sarana Sinar Sulawesi melaksanakan pemotongan PPh pasal 23 dengan mengenakan tarif 2% untuk jasa dan 15% untuk selain yang dipotong PPh 21 dan untuk PPN menggunakan tarif 10% namun ada perubahan tarif menjadi 11% yang berlaku pada bulan april 2022. Penyetoran PPh Pasal 23 dilaksanakan sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk penyetoran PPN dilaksanakan sebelum atau paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 23 dilaksanakan sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan untuk PPN sebelum atau paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pph pasal 23 dan PPN pada Perusahaan manufaktur telah sesuai dengan UU Nomor. 36 Tahun 2008 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan Pencatatan pajak penghasilan. Dan UU nomor 42 Tahun 2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan Pencatatan pajak pertambahan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. Perpajakan – Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan, Agus. 2010. Pemotongan & Pemungutan PPh. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suhartono, Rudy. 2009. Pajak Penghasilan Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suhartono, Rudy. 2007. Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai & Penjualan Barang Mewah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukardji, Untung. 2008. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarji, Untung. 2008. Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukarji, Untung. 2005. Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.